



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banggae, 08 Oktober 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maros, 01 Juli 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 112/14/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Nangka, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat (perempuan) umur 6 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil gugatan diatas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Pangkajene c.q. majelis hakim agar berkenan menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/14/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

a. Saksi-saksi:

1. **saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muh. Yamang adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, cuma bertahan selama kurang lebih 3 bulan saja, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan persoalan uang belanja.
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga kini sudah 1 tahun lebih.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitu pula sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya.
2. **saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sekapaya, Kelaurahan Minasa Upo, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muh. Yamang adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, cuma bertahan selama kurang lebih 3 bulan saja, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga kini sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitu pula sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang”*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung cukup lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwiah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas, S.HI., M.H.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Hakim Anggota,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Marwiah, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 615.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 735.000,00 |
- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0022/Pdt.G/2022/PA.Pkj